



PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Rini Silaban, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tgl lahir: Batam/02 November 2004, kebangsaan: Indonesia, agama: Katolik, pekerjaan: Mahasiswa, alamat: dahulu di Dusun VI Jl. Banten Baru Gang Gereja No. 8, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sekarang di Jl. Banten, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. NIK: 2171124211049005, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 862/Pdt.P/2023/PN. Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa alamat Pemohon yang sampai saat ini masih beralamat: di Jl. Banten, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Nomor: 145/1507, yang telah diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Lurah Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tanggal 26 Juni 2023, Jo. Surat Keterangan Mandah Nomor: 475/60/TG/2023 yang mana dalam Surat Keterangan Mandah Pemohon yang tertera dan tercantum nama ibu kandung Pemohon sebagai Kepala Keluarga, sehingga Kepala Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara telah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Mandah Nomor: 475/60/TG/2023I tanggal 23 Juni 2023 tersebut ;

- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Marga Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 173/016/KI-CS-BTM/2008, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 April 2008, Marga Pemohon tertulis "**SIHOMBING, SL**" Dirubah dan Diganti menjadi Marga: "**SILABAN**", sehingga seluruhnya yang benar adalah: "**RINI SILABAN**" ;

- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon telah melakukan Pengesahan Anak dengan Kutipan Pengesahan Anak Register Nomor: 2031/PA-BTM/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang mana telah terdapat Catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang menyatakan: "bahwa anak Kedua Perempuan, RINI SIHOMBING SL sesuai dengan Akta Perkawinan orang tuanya yang bernama: **ERIANTO SIHOMBING** dan **BERLIANA PASARIBU** Nomor: 1756/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 14 April 2013, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diikuti juga dengan Pengesahan Anak sehingga anak tersebut menjadi anak yang sah".

- Bahwa Pemohon telah mengkonfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama "**RINI SIHOMBING, SL**" dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 173/016/KI-CS-BTM/2008 telah **TERCATAT** sehingga Petugas Arsip telah menerbitkan dan menandatangani Surat, berupa: Berita Acara Penelitian Register Nomor: 201/DUKCAPIL-BTM/4/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang diketahui oleh An. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sekretarisnya ;

- Bahwa pada dalam Ijazah Pemohon ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Mayjen Sutoyo SM Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Ijazah Nomor: DN-07/D-SMP/06/0218259 adalah ijazah milik Pemohon yang nama dan marga Pemohon dituliskan dengan benar bernama: "**RINI SILABAN**", oleh karena itu secara keseluruhannya yang tercantum dan tertulis dalam ijazah Pemohon menjadi : "**RINI SILABAN**", sebagaimana telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tanggal 05 Juni 2020 ;

- Bahwa selanjutnya didalam Kartu Keluarga yang dikepalai Kepala Keluarga adalah ibu kandung Pemohon yaitu bernama: Berliana Pasaribu dengan Kartu Keluarga Nomor: 1207231401160013, sehingga Marga

Halaman 2
Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2023/PN Mdn



Pemohon yang tercantum dan tertulis dalam Kartu Keluarga tersebut adalah sudah benar yaitu: "SILABAN" yang keseluruhannya menjadi: "RINI SILABAN", sebagaimana telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Maret 2019 ;

- Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah salah penulisan Marga Pemohon dengan Marga: "**SIHOMBING, SL**" sehingga dirubah dan diganti menjadi "SILABAN", untuk itu Marga Pemohon yang benar dan disesuaikan dengan identas atau dokumen kependudukan Pemohon, Ijazah, dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 2171124211049005 adalah Marga Pemohon adalah tertulis bermarga "SILABAN", sehingga keseluruhannya Nama Pemohon menjadi "RINI SILABAN".

- Ijazah SMP Pemohon dengan IOjazah Nomor: DN-07/D-SMP/06/0218259 adalah ijazah milik Pemohon yang nama dan marga Pemohon dituliskan dengan benar bernama: "RINI SILABAN",

- Kartu Keluarga yang dikepalai ibu kandung Pemohon sebagai Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga Nomor: 1207231401160013 tanggal 26 Maret 2019 yang telah tercantum dengan benar dan telah sesuai Marga Pemohon bermarga: "SILABAN", sehingga keseluruhannya menjadi "RINI SILABAN".

- Surat Keterangan Mandah Nomor: 475/60/TG/2023 Marga Pemohon adalah: "RINI SILABAN".

- Bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

- Bahwa oleh karena itu suatu mewajibkan oleh Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 173/016/KI-CS-BTM/2008, serta pada Buku register Catatan Sipil yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian (perubahan) Marga Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 173/016/KI-CS-BTM/2008, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 April 2008, Marga Pemohon tertulis "**SIHOMBING, SL**" Dirubah dan Diganti menjadi Marga: "**SILABAN**", sehingga seluruhnya yang benar adalah: "**RINI SILABAN**" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan supaya membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tentang Pergantian Marga Pemohon yang disesuaikan dengan dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon lainnya yaitu: Marga di dalam Ijazah SMP Pemohon dengan Ijazah Nomor: DN-07/D-SMP/06/0218259, Surat Mandah Nomor: 475/60/TG/2023.
- Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk itu Pemohon hadir sendiri dipersidangan, yang mana persidangan tersebut telah terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171124211049005, atas nama Rini Silaban, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/016/KI-CS-BTM/2008, atas nama Rini Sihombing. SL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 22 April 2008, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor 201/DUKCAPIL-BTM/1/III/2020, atas nama Rini Sihombing. SL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 4
Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Rini Silaban, yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2020, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207231401160013, atas nama Kepala Keluarga Berliana Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Maret 2019, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 145/1507, atas nama Berliana Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, tanggal 26 Juni 2023, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Mandah Nomor 475/60/TG/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Pemohon tersebut diatas telah diberi meterai yang secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi Berliana Pasaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon bernama Rini Silaban yang lahir pada tanggal 02 November 2004;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena adanya kesalahan penulisan marga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis marga Pemohon Sihombing, SL sedangkan penulisan marga Pemohon yang sebenarnya adalah Silaban;
- Bahwa oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan marga Pemohon tersebut dari Sihombing, SL diperbaiki menjadi Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Lamtiur Br Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 5
Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2023/PN Mdn



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan keponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon bernama Rini Silaban yang lahir pada tanggal 02 November 2004;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena adanya kesalahan penulisan marga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis marga Pemohon Sihombing, SL sedangkan penulisan marga Pemohon yang sebenarnya adalah Silaban;

- Bahwa oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan marga Pemohon tersebut dari Sihombing, SL diperbaiki menjadi Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan tetap pada permohonannya serta Pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa agar diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian (perubahan) marga Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Sihombing, SL dirubah atau diganti menjadi Silaban sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah SMP Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171124211049005, atas nama Rini Silaban, tanggal 24 Januari 2023 dihubungkan dengan bukti P – 6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1507, atas nama Berliana Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, tanggal 26 Juni 2023 dan bukti P – 7 berupa fotokopi Surat Keterangan Mandah Nomor 475/60/TG/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal, yang menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun VI Jl. Banten Baru Gg. Gereja No. 8 Kel. Tanjung Gusta Kec. Sunggal, yang dalam hal ini oleh karena alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan maka Hakim berwenang dalam memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/016/KI-CS-BTM/2008, atas nama Rini Sihombing. SL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 22 April 2008, dihubungkan dengan bukti P – 3 berupa fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor 201/DUKCAPIL-BTM/1/III/2020, atas nama Rini Sihombing. SL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 02 November 2004 telah lahir Rini Sihombing. SL anak kedua perempuan dari Berliana Pasaribu dan pada bukti P – 3 tersebut diatas telah ditetapkan bahwa Rini Sihombing, SL merupakan anak sah dari Berliana Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Rini Silaban, yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2020, dihubungkan dengan bukti P – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1207231401160013, atas nama Kepala Keluarga Berliana Pasaribu, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 Maret 2019, yang menunjukkan bahwa Rini Silaban lahir di Batam tanggal 02 November 2004 dengan nama orang tua/wali Erianto Silaban telah lulus dari sekolah menengah pertama pada tanggal 05 Juni 2020 dan pada bukti P – 5 menunjukkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah ibu Berliana Pasaribu dan ayah Erianto Silaban yang mana status hubungan kedua

Halaman 7
Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2023/PN Mdn



orang tua Pemohon adalah cerai mati dalam arti ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan surat-surat bukti tersebut diatas juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Rini Silaban yang lahir pada tanggal 02 November 2004 dan adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena adanya kesalahan penulisan marga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis marga Pemohon Sihombing, SL sedangkan penulisan marga Pemohon yang sebenarnya adalah Silaban, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan marga Pemohon tersebut dari Sihombing, SL diperbaiki menjadi Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon dipersidangan, Hakim menilai bahwa benar adanya kesalahan penulisan marga Pemohon (bukti P – 2) yang mana kesalahan tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi dan bukti P – 5 juga menunjukkan bahwa adanya kesalahan penulisan marga dari Pemohon melihat ayah Pemohon adalah bermarga Silaban, sehingga untuk menghindari Pemohon kesulitan dalam melakukan kepengurusan dokumen, identitas Pemohon dikemudian hari dan untuk tertib administrasi maka sudah sepatutnya perlu dilakukan perbaikan terhadap penulisan marga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dilingkungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menentukan:

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan;
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam peraturan Presiden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti penulisan marga Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana tertulis Sihombing, SL diganti menjadi Silaban dan oleh karena kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang perbaikan marga Pemohon tersebut yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah sepatutnya Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan marga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan, dengan demikian petitum kedua Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian (perubahan) Marga Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 173/016/KI-CS-BTM/2008, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 April 2008, Marga Pemohon tertulis "**SIHOMBING, SL**" Dirubah dan Diganti menjadi Marga: "SILABAN", sehingga seluruhnya yang benar adalah: "RINI SILABAN" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan supaya membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tentang Pergantian Marga Pemohon yang disesuaikan dengan dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon lainnya yaitu: Marga di dalam Ijazah SMP Pemohon dengan Ijazah Nomor: DN-07/D-SMP/06/0218259, Surat Mandah Nomor: 475/60/TG/2023.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9
Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh **ARFAN YANI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Emmy Siahaan** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Emmy Siahaan

Arfan Yani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses.....	:	
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp 150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11

Penetapan Nomor 862/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11